



PUTUSAN

Nomor 0406/Pdt.G/2017/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir XXXXX, Pekerjaan XXXXX, Tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari
melawan

Tergugat, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir XXXXX, Pekerjaan XXXXX, Tempat tinggal di Jalan. XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kadia, Kota Kendari

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0406/Pdt.G/2017/PA Kdi, tanggal 11 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Oktober 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara, Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 30 Oktober 2003;

Hal. 1 dari 12 hal., Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2017/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Jatraya, Kota Kendari selama 2 (dua) tahun, selanjutnya pindah di rumah orangtua Penggugat di Jalan. Bung Tomo, No. 10 C, RT 011, RW 004, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari selama 11 (sebelas) tahun, hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. XXXXX, lahir tanggal 09 Maret 2004;
 - 3.2. XXXXX, lahir tanggal 11 Juli 2005;
 - 3.3. XXXXX, lahir tanggal 06 Mei 2008;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Tergugat sering minum-minuman keras (akohol) dan bermabuk mabukan;
 - 4.2. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing, setan dll;
 - 4.4. Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman saat itu adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Apabaila terjadi perceraian, maka Panitera Pengadialan Agama Kendari mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum

Hal. 2 dari 12 hal., Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2017/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat tinggal Penggugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat tinggal Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat tinggal Penggugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat tinggal Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 3 dari 12 hal., Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2017/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Penggugat menyampaikan perubahan gugatan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada identitas Penggugat, pekerjaan Penggugat semula sebagai tenaga honorer, dirubah menjadi Guru honorer Sekolah Madrasah Ibtidaiyah As'adiyah Sodohoa;
- Pada identitas Tergugat, pekerjaan Tergugat semula sebagai Swasta, dirubah menjadi Tukang Ojek;
- Pada posita nomor 5, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016, dirubah menjadi puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sebab Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Kota Kendari, Nomor XXXXX tanggal 30 Oktober 2003, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di jl. XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal., Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2017/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Rosdiana sedangkan Tergugat bernama Asumarlin suami Pengugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 di Sampara;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di jalan Jatiraya Kota Kendari, selanjutnya tinggal di rumah orangtua Penggugat di jalan Bung Tomo No.10, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras (alkohol) sampai mabuk dan memukul Penggugat serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat minum minuman keras namun saksi sering menjumpai Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dengan mulut yang berbau alkohol;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung apabila Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk Tergugat selalu memukul Penggugat dengan menggunakan tangan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016, Tergugat yang meninggalkan rumah;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di jl. XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Rosdiana sedangkan Tergugat bernama Asumarlin suami Pengugat;

Hal. 5 dari 12 hal., Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2017/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di jalan Jatiraya Kota Kendari, selanjutnya tinggal di rumah orangtua Penggugat di jalan Bung Tomo No.10, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bawa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras (alkohol) sampai mabuk dan memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung Tergugat minum minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat dan itu dilakukan Tergugat setiap kali Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016, Tergugat yang meninggalkan rumah;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik sebelum berpisah maupun setelah berpisah;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, lalu Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Hal. 6 dari 12 hal., Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2017/PA. Kdi



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sidang telah menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 12 hal., Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2017/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 s.d. angka 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi bernama XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2003 di Kecamatan Sampara, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan meteril, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai angka 1 s.d. angka 5 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Oktober 2003 di Kecamatan Sampara;
- Bahwa sejak awal perkawinan kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering minum minuman keras (alkohol) dan memukul Penggugat serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 12 hal., Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2017/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2016, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri terikat dengan perkawinan yang sah belum bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sukar didamaikan;
- Bahwa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat yang menjadi dasar membentuk dan membina rumah tangga sudah sirna, berganti dengan kebencian/pemusuhan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, kedua belah pihak telah hidup berpisah seterusnya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi saling peduli sebagai suami istri, salah satu pihak sudah bertegas mengakhiri dan memutuskan perkawinannya;
- Bahwa untuk kemaslahatan dan kepastian hukum, perlu menolak atau menghindari hal-hal buruk (mudarat) yang dapat terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut hanya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab yaitu Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 hal., Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2017/PA. Kdi



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan pada salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat, dan ternyata gugatannya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Majelis Hakim adalah talak ba'in shugraa, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Hal. 10 dari 12 hal., Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2017/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, tempat kediaman Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia Kota Kendari, tempat kediaman Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara Kota Kendari, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M.Thahir Hi.Salim,M.H. dan Drs. Muslim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 hal.,Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2017/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs.H.M.Thahir Hi. Salim, M.H.

Drs.Muh.Husain Shaleh,S.H.,M.H.

ttd

Drs. Muslim, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 220.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 311.000,-

(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. Rahmading, M.H.

Hal. 12 dari 12 hal.,Putusan Nomor 0406/Pdt.G/2017/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)